

## Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)

I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan

Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia

[suka.antarayasa@gmail.com](mailto:suka.antarayasa@gmail.com)

Published: 01/02/2020

### How To Cite:

Tjukup, I, K., Putra, I, P, R, A., Yustiawan, D, G, P., Usfunan, J, Z. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14 (1). Pp 29 - 38. <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1551.29-38>

### Abstrak

Kenakalan remaja adalah suatu tindakan atau perbuatan para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma masyarakat, yang merugikan orang lain, ketentraman umum dan dirinya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis tentang kenakalan remaja sebagai tindak kejahatan, dan bagaimana upaya penanggulangan yang tepat yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja merupakan suatu hal yang mengganggu keamanan masyarakat dilingkungan mereka tinggal, karena kenakalan remaja adalah suatu tindak kejahatan yang merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum, kesusilaan dan bahkan norma agama. Selain itu, kenakalan remaja merupakan perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat merusak masa depan remaja, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan terhadap hal tersebut. Pemerintah Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan melakukan terobosan penanggulangan kejahatan kenakalan remaja dengan melakukan upaya penanggulangan preventif dengan pendekatan religious-komunal.

**Kata Kunci:** Penanggulangan; Kenakalan Remaja; kekerasan

### Abstract

*Juvenile delinquency is an act or behavior of adolescents that is contrary to the law, religion, and norms of society, which harms others, public peace and himself. This study aims to examine juridically about juvenile delinquency as a crime, and how appropriate countermeasures can be done. This study uses normative juridical method by using interview techniques in collecting data. The results showed that juvenile delinquency is something that disturbs the security of the community in which they live, because juvenile delinquency is a crime that is an act that violates legal norms, decency and even religious norms. In addition, juvenile delinquency is a deviant act that is contrary to the applicable laws and regulations and can damage the future of adolescents, it is necessary to overcome them. Belimbing Village Government, Pupuan Subdistrict, Tabanan Regency has made a breakthrough in tackling juvenile delinquency crime by making preventive countermeasures with a religious-communal approach.*

**Keywords:** Countermeasures; Juvenile Delinquency; Violence

### I. PENDAHULUAN

Masalah kenakalan remaja dewasa ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, tidak hanya diperkotaan kenakalan remaja juga timbul dan berkembang di pedesaan, hal ini dikarenakan perubahan social (*social change*) yang terjadi demikian cepat, perubahan social dipengaruhi dengan terjadinya globalisasi secara massif

dimana sekat-sekat pembatas pembatas segala lapisan dunia sudah tidak ada lagi. Keberadaan kenakalan remaja saat ini sudah menyentuh segi criminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan tindak pidana yang diatur diluar KUHP, missal undang-undang tentang Narkotika. Kondisi ini jauh lebih rumit daripada

sekedar kondisi destruktif dalam perspektif norma-norma sosial dan susila.

Berada dalam kondisi destruktif yang sangat rumit, para ilmuwan, pemuka agama, pemuka desa dan pemerintah pusat maupun daerah sudah melakukan usaha yang semaksimal mungkin dalam melakukan langkah nyata guna mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja, termasuk juga langkah mempernaiki kembali secara meresosialisasi anak-anak yang terlibat kenakalan remaja. Walaupun usaha tersebut telah dilakukan secara intensif oleh pemerintah bersama masyarakat, namun tingkat keberhasilannya masih tahap analisis (Sudarsono, 1995).

Perubahan setiap jaman dan perjalanan bangsa ini ada di pundak anak-anak, seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu lingkungan yang baik dengan perhatian dan bimbingan, kasih sayang yang diberikan oleh orang tua akan melahirkan suatu individu yang memiliki kualitas. Menginjaknya masa peralihan antara anak-anak menjadi dewasa dinamakan remaja. Masa ini merupakan masa menentukan jati diri, masa ini timbul suatu keraguan untuk melakukan peran yang akan dilakukan. Pasti remaja bukan lagi anak-anak dan bukan juga seorang dewasa. Pada masa remaja ini mulai mencoba untuk bertindak dan berperilaku sebagai orang yang dewasa misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan inilah yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila dibiarkan tanpa suatu pengendalian maka dapat menjurus kepada tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja atau yang lebih dikenal sebagai kenakalan remaja (juvenile delinquency) (Amalia, 2005).

Seperti yang kita ketahui sekarang ini, demikian banyak berlangsung kejadian-kejadian tindak kenakalan remaja. Berbagai macam perbuatan negatif atau yang menyimpang dilakukan oleh beberapa remaja, yang kelihatannya dikira oleh mereka hanya biasa-biasa saja, apalagi ada yang menganggapnya sebagai sesuatu kebanggaan. Mereka sering menyebutkan perilaku tersebut hanyalah sebagai penunjukkan lambang sesuatu keberanian dirinya, namun perilaku remaja yang negatif ini, banyak masyarakat menganggap sebagai suatu perilaku yang amat memprihatinkan bagi kalangan remaja di Indonesia (Unayah & Sabarisman, 2015).

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak,

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya (Fatoni, 2013).

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas juvenile delinquency berusia di bawah 21 tahun. Sementara, (Sartono, 1985) membagi kenakalan remaja menjadi tiga tingkatan menurut bentuknya yaitu:

Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.

Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin.

Kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks diluar nikah, pergaulan bebas, pemerkosaan dan lain-lain. Kategori ini yang dijadikan ukuran kenakalan remaja dalam penelitian.

Dalam kondisi tertentu, gejala kenakalan remaja merupakan gejala sosial yang sebagian dapat diamati serta diukur kuantitas dan kualitas kedurjanaannya, namun sebagian lagi tidak dapat diamati dan tetap tersembunyi. Sedangkan dalam kondisi dinamis, kenakalan remaja tersebut merupakan gejala yang terus menerus berkembang, berlangsung secara progresif sejajar dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi. Sehingga perlunya sebuah usaha yang luar biasa dalam menanggulangi kenakalan remaja dimasyarakat ini. Kita sudah ketahui pemerintah sudah melakukan upaya yang sangat banyak mulai dari usaha pre-emptif, preventif dan

represif sudah dilakukan namun kenakalan remaja masih menjadi momok menakutkan bagi keamanan masyarakat.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative dimaksudkan untuk melakukan pengkajian secara yuridis terhadap kenakalan remaja yang merupakan suatu tindak kejahatan. Pendekatan bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undang dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan yuridis normative ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Jenis data yang digunakan adalah hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum mengenai hukum pidana dan website-website mengenai kenakalan remaja. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi dan analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum secara deduktif dan induktif yang hasil analisisnya dituangkan secara deskriptif dalam artikel ilmiah. Selain itu juga menggunakan Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap upaya penanggulangan kenakalan remaja melalui wawancara.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Tinjauan Yuridis Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) sebagai Suatu Kejahatan***

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memunculkan banyak perubahan sosial pada masyarakat yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Perubahan-perubahan sosial tersebut berupa nilai-nilai sosial, pola kehidupan, organisasi, lembaga masyarakat dan kekuasaan. Secara definitif bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga, nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi system sosial yang ada (Soekanto, 1994), sehingga diperlukan usaha adaptasi atau

penyesuaian diri terhadap masyarakat yang kompleks menjadi tidak mudah. Kesulitan dalam beradaptasi dan adjustment menimbulkan kebingungan, kecemasan dan konflik internal maupun eksternal. Mengatasi masalah tersebut sebagai orang kemudian mengembangkan tingkah laku yang menyimpang dari norma umum, sebagai akibat dari ketidak seimbangan, kesinambungan, harmoni dan perilaku yang melanggar norma-norma hukum.

Terjadinya perubahan sosial yang sedemikian massif memunculkan permasalahan-permasalahan sosial yang semakin kompleks kepermukaan. Permasalahan sosial ini sudah banyak memakan korban terutama pada kalangan remaja yang masih labil. Sehingga menimbulkan banyak masalah di masyarakat dengan apa yang disebut dengan Juvenile Delinquency atau kenakalan remaja.

Pada umumnya yang kita ketahui bahwa yang dimaksud remaja (juvenile) adalah seorang yang masih berada dibawah umur tertentu dan belum kawin, akan tetapi untuk menentukan batas-batas usia tersebut secara tepat adalah sulit, sebab perkembangan seseorang baik, fisik maupun psikis berbeda satu sama lainnya (Ali & Asrori, 2010). Remaja merupakan sebuah komunitas manusia yang mengalami suatu proses transisi dari masa kanak-kanak yang penuh dengan ketergantungan menuju perubahan-perubahan yang ditandai dengan pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah dialamai baik bidang fisik maupun psikis (Baasri, 1996). Sedangkan Piaget (Hurlock, 2001) mengatakan secara psikologis remaja adalah usia dimana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah ikatan orang-orang yang lebih tua melainkan dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak.

Kenakalan remaja tersebut merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik berupa norma hukum, maupun norma sosial (Dariyo, 2004). Kenakalan remaja menurut Kartini Kartono, ialah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pada umumnya anak remaja ini mempunyai kebiasaan yang aneh dan ciri khas tertentu, seperti cara berpakaian yang mencolok, mengeluarkan perkataan-

perkataan yang buruk dan kasar, kemudian para remaja ini juga memiliki tingkah laku yang selalu mengikuti trend remaja pada saat ini (Kartini Kartono, 1986).

Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan- aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang (Sartono, 1985).

Menurut Fuad Hasan kenakalan remaja ialah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan (Gunawan, 2000). Dadang Hawari mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan nakal apabila melanggar atau menyimpang dari norma agama, sekolah dan masyarakat. Standar moralitas menurut ajaran agama sudah jelas dan standar tersebut kemudian diberlakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat, meskipun kadang kala masyarakat setempat mempunyai standar nilai yang mengacu pada adat istiadat setempat (Ridjaluddin, 2008).

Bahkan Menurut Santrock, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan kriminal. Senada dengan Santrock, Mussen juga mengungkapkan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapat sanksi hukum.

Seperti yang diungkapkan oleh Kartini Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Ditambahkannya pula bahwa, dalam perumusan pasal-pasal KUHP jelas tercantum bahwa "Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP" (K. Kartono, 2000).

Pendapat lain oleh (Gunarso, 2010) bahwa dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yaitu kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum dan kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa..

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.

Kenakalan remaja merupakan fenomena pidana yang kerap terjadi di masyarakat, maka oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan bagi pelanggar hukum yang akan menjerat pelaku dalam hal ini remaja apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan berikut ini:

Penyalahgunaan Narkotika, diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa setiap penyalahgunaan:

Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Narkotika Golongan II bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Seks Bebas tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP tetapi tindakan pidana tersebut dapat dijerat dengan pasal 281 KUHP yang mengatur pelanggaran kesusilaan di depan umum,

"Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

Ke-1. Barangsiapa dengan sengaja dan

terbuka melanggar kesusilaan;

Ke-2. Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Tindak Pidana Perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa: “barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun”.

Pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

#### Turut Perkelahian/Penyerbuan

Tindak pidana turut perkelahian/penyerbuan diatur dalam Pasal 358 KUHP, yang perumusannya yaitu sebagai berikut:

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati “.

Penganiayaan Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan “penganiayaan”. Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP tersebut terdiri dari 35 :

Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP

Penganiayaan ringan, yang diatur dalam Pasal 352 KUHP.

Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP

Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat dengan berencana yang dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP

Kejahatan Pencurian, Mengenai tindak pidana pencurian, dalam hal ini pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

“Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak- banyaknya sembilan ribu rupiah “.

Kejahatan Melarikan Perempuan, Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 332 KUHP, perumusannya yaitu sebagai berikut :

Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara:

Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.

(3) Pengaduan dilakukan:

jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;

Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Kejahatan yang ditimbulkan oleh akibat dari kenakalan remaja dapat dikenakan hukuman pidana, namun berbeda dengan hukumna pidana untuk orang dewasa. Seorang anak yang melakukan kejahatan akan mendapat

pelindungankhsusu yang tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana dewasa, hal ini diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 71 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan.

Kenakalan remaja atau anak lebih mudah dilakukan karena disebabkan adanya suatu tahap perkembangan pikiran atau nalar dari remaja yang masih belum cukup mumpuni. Dalam ilmu kriminologi, tahap ini digambarkan sebagai teori perkembangan atau biasa disebut Moral Development Theory (Santoso & Achjani, 2003). Teori ini menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan pikiran manusia yakni 1) tahap Pra-konvensional rentang umur 9-11 tahun, pada tahap ini anak umumnya berpikir "lakukan" atau "tidak lakukan". 2) Tahap Konvensional rentang umur 12-20 tahun, tahap ini umumnya dikenal sebagai tahap remaja yang dimana para remaja mulai mencari jati diri dan mulai mengadopsi nilai - nilai di masyarakat. 3) Tahap Post-konvensional kisaran umur 20 tahun lebih, pada tahap ini manusia mulai memiliki tingkat kematangan emosi yang stabil dan sudah mampu mengontrol pikiran untuk kritis terhadap kebiasaan dan norma-norma di masyarakat.

#### ***Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)***

Kenakalan remaja (juvenile delinquency) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam prespektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku (Kartini Kartono, 2001). Ada beberapa bentuk kenakalan anak dan remaja menjadi empat, yaitu:

**Kenakalan Remaja terisolir (Delinkuensi Terisolir)**

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari kenakalan remaja. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologi. Kenakalan remaja jenis ini disebabkan karena faktor lingkungan terutama tidak adanya pendidikan kepada anak,

sehingga anak cenderung bebas untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kenakalan jenis ini didasari faktor-faktor sebagai berikut:

keinginan meniru dengan keadaan sekelilingnya seperti ini meniru ganknya (gank motor dsb);

kelompok ini kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya yang memiliki subkultur criminal;

Pada umumnya remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis dan mengalami banyak frustasi;

Remaja yang dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervise dan latihan kedisiplinan yang teratur akibatnya dia tidak dapat menginternalisasikan norma hidup normal.

**Kenakalan Remaja Neurotik (Delinkuensi Neurotik);**

Kenakalan remaja jenis ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius seperti kecemasan, selalu merasa tidak aman, selalu merasa bersalah. Adapun ciri-ciri kenakalan jenis ini adalah:

Perilaku kenakalan bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma, dan nilai subcultural gang kriminal itu saja;

Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik bathin yang belum terselesaikan;

Biasanya mereka melakukan kejahatan seorang diri, dan mempraktekan jenis kejahatan tertentu;

Remaja nakal jenis ini banyak yang berasal dari kalangan menengah;

Remaja memiliki ego yang lemah dan cenderung mengisolir diri dari lingkungan;

Motif kejahatan yang dilakukan berbeda-beda; dan

Perilakunya menunjukkan kualitas kompulsif (paksaan).

**Kenakalan Remaja Psikotik (Delinkuensi Psikopatik);**

Jenis ini jumlahnya lebih sedikit namun dilihat dari kepentingan umum dan segi kemanan, jenis ini merupakan oknum kriminal yang paling

berbahahaya. Ciri-ciri mereka adalah:

Mereka berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal dan diliputi banyak pertengkaran keluarga;

Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa atau mereka sedang melakukan pelanggaran;

Bentuk kejahatan majemuk, tergantung pada suasana hati yang kacau dan tidak terduga;

Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum berlaku, juga tidak peduli terhadap norma subcultural gangnya sendiri;

Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologis, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri.

Psikopat merupakan bentuk kekalutan mental dengan karakteristik seseorang tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri, dan tidak dapat bertanggungjawab secara moral, selalu mempunyai konflik dengan norma social dan hukum. Kenakalan remaja pada tahap ini sangat serius karena mengarah ke kriminal dan sadism. Mereka bersifat sangat egoistik, anti sosial dan selalu menentang siapapun yang ada di sekeliling mereka. Faktor pemicu kenakalan remaja jenis ini adalah perilaku turunan atau tingkah laku dari keluarga yang ditiru oleh anak tersebut.

Kenakalan Remaja Defek Moral (Delinkuensi Defek Moral)

Ciri-ciri kenakalan ini adalah selalu melakukan tindakan anti sosial walaupun dalam dirinya sendiri tidak terdapat penyimpangan namun terjadi disfungsi pada intelegensinya. Kelemahana kenakalan remaja jenis ini adalah mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, dan juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya. Mereka selalu ingin melakukan perbuatan kekerasan, penyerangan dan kejahatan.

Penanggulangan merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada (Arief, 2001). Menurut (Meliala & Sumaryono, 1985), ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu:

Upaya preventif penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik kembali. Upaya preventif merupakan cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah dimulai, kejahatan yang sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan dan pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi.

Upaya Represif Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Menurut (Arief, 2016), upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara penerapan hukum pidana (Criminal law application), pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan □ pembedaan lewat mass media (Influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Penanggulangan kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy).

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kenakalan remaja sebagai suatu kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "repressive" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,

sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Sudarto, 1981).

Banyak hal yang sudah dilakukan dalam menanggulangi kenakalan remaja dengan jalur penal, namun angka kenakalan remaja tidak kunjung berkurang, bahkan angkanya semakin meningkat. Tentunya penanggulangan kejahatan dengan sara penal memiliki keterbatasan seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli dibawah ini:

Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik criminal yang rasional, mengemukakan antara lain: “Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (deterrence), pencegahan umum (general prevention), memperkuat kembali nilai-nilai moral (reinforcement of moral values), memperkuat kesadaran kolektif (strengthening the collective solidarity), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (reaffirmation of the public feeling of security), mengurangi atau meredakan ketakutan (alleviation of fears), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (release of aggressive tensions) dan sebagainya (Arief, 2011).

Menurut (Sudarto, 1981), terjadinya kejahatan disebabkan oleh situasi kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (kurieren am symptom) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu

sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simtomatik” dan dengan pengobatan simtomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.

Menurut (Arief, 2011), upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (non-penal policy) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dalam hal penanggulangan kenakalan remaja, Kartini Kartono mengemukakan bahwa tindakan preventif yang dapat dilakukan antara lain:

Meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin.

Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah-laku dan

membantu remaja dari kesulitan mereka.

Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja.

Membentuk badan kesejahteraan anak.

Mengadakan panti asuhan.

Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan sistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.

Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif.

Mengadakan pengadilan anak.

Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja.

Mendirikan sekolah bagi anak gembel.

Mengadakan rumah tahanan khusus untuk pelanggaran dan kejahatanyang dilakukan oleh anak dan remaja.

Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk membangun kontak manusiawi diantara para remaja delinkuen dengan masyarakat luar. Diskusi tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemahaman kita mengenai jenis kesulitan dan gangguan pada diri remaja.

Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya berupa latihan vokasional, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi dan lain-lain (Kartini Kartono, 2001).

Seperti halnya di desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan melakukan penanggulangan preventif terhadap kenakalan remaja dengan menggunakan penguatan karakter dengan kosep pendekatan religious-komunal yang dilakukan dengan beberapa kegiatan diantaranya

Pembekalan agama yang cukup dimulai sejak dini, mulai dari beribadah, mengunjungi tempat ibadah, melakukan persembahyangan bersama dan mengadakan pesraman kilat, yang dilakukan secara rutin;

Memberikan pelatihan keterampilan seperti mejejaitan dan latihan megambel;

Memberikan penguatan karakter melalui pertemuan pertemuan kepemudaan, melalui

darma wecana dan darma tula yang dilakukan rutin;

Harus ada kemauan yang tinggi dari pihak orang tua untuk memperbaiki kondisi keluarga kearah keluarga yang harmonis, nyaman, dan komunikatif.

Pemberdayaan pecalang dalam menjaga remaja, apabila ada yang mengarah ke tindakan kenakalan remaja, seperti minum-minuman keras, kebut-kebutan di jalan raya dan elakukan control terhadap warung dan took yang menjual minuman keras;

Demikian upaya yang dilakukan pemerintahan desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dalam menangkal kenakalan remaja dengan upaya penanggulangan preventif, dan tergolong efektif karena sampai saat ini kasus kenakalan remaja di desa tersebut bisa diminimalisir.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja merupakan suatu hal yang mengganggu keamanan masyarakat dilingkungan mereka tinggal, karena kenakalan remaja adalah suatu tindak kejahatan yang merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum, kesusilaan dan bahkan norma agama. Selain itu, kenakalan remaja merupakan perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat merusak masa depan remaja, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan terhadap hal tersebut. Pemerintah Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan melakukan terobosan penanggulangan kejahatan kenakalan remaja dengan melakukan upaya penanggulangan preventif dengan pendekatan religious-komunal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M., & Asrori, M. (2010). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amalia, F. (2005). *Peran Polwiltabes dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Kota Semarang (Doctoral dissertation, )*. Universitas Negeri Semarang. Retrieved from <https://lib.unnes.ac.id/518/>
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Baasri, H. (1996). *Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dariyo, A. (2004). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fatoni. (2013). *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus Di Polres Brebes)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8293>
- Gunarso, S. D. (2010). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Gunawan, A. H. (2000). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hurlock. (2001). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Edisi 5). Jakarta: Erlangga.
- Kartono, K. (2000). *Hygiene Mental*. Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Kartono, Kartini. (1986). *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali.
- Kartono, Kartini. (2001). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Meliiala, A. Q. S., & Sumaryono, E. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Ridjaluddin, H. (2008). *Psikologi Agama, Tinjauan Islam Terhadap Kenakalan Pelajar*. Jakarta: LKI Nugraha Ciputat.
- Santoso, T., & Achjani, E. (2003). *Kriminologi* (Cet. ke 3). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sartono, S. (1985). *Pengurangan Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta. Laporan penelitian UI*. Jakarta: Persada.
- Soekanto, S. (1994). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, R. (1995). *Kenakalan remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. *Sosio Informa*, 1(2). doi:<https://doi.org/10.333007/inf.v1i2.142>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.